



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 138/Pdt.P./2018/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SAHAT PANDAPOTAN SIHOMBING
Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar / 10 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rakuta Sembiring Gang Kenali Kelurahan Naga Pita
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Desember 2018 dibawah Register Nomor 138/Pdt.P./2018/PN Pms, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1272061003910004 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar tanggal 11 Desember 2015;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 10 Maret 1991 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk WNI di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-17112011-0078 tanggal 12 November 20011;
3. Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari Pasangan Suami Isteri JISMAN SIHOMBING dengan CORRY SIBURIAN yang menikah di Huria Kristen Indonesia Resort Lintongnihuta pada tanggal 21 Juli 1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah Nama Depan dari SAHAT PANDAPOTAN SIHOMBING menjadi DANIEL SIHOMBING;
5. Bahwa alasan perubahan Nama Depan tersebut dilakukan mengingat nama depan terdahulu yaitu SAHAT adalah pemberian dari DUKUN sejak lahir, dikarenakan Pemohon sering mengalami sakit sewaktu kecil. Tetapi oleh orang tua dan saudara-saudara Pemohon lainnya sudah terbiasa memanggil Pemohon dengan sebutan DANIEL;
6. Bahwa untuk Perubahan Nama Depan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat PENETAPAN tentang Perubahan Nama Depan tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama depan Pemohon yang semula tertulis SAHAT PANDAPOTAN SIHOMBING dirubah menjadi DANIEL SIHOMBING ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dicatat dalam daftar buku register kelahiran tahun yang bersangkutan dan diterbitkan akte kelahiran yang baru sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dicatat dan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang baru sesuai yang telah ditetapkan oleh pengadilan;
- e. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah mana surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan, yaitu ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Bidan tanggal 15 Maret 1991 atas nama Daniel, diberi tanda..... P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 18 Nopember 2017 Nomor 1272-LT-17112011-0078 atas nama Sahat Pandapotan Sihombing, diberi tanda..... P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1272061003910004, tanggal 11-12-2015, atas nama Sahat Pandapotan Sihombing, selanjutnya diberi tandaP-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No.1272060303080003, tanggal 24 -06-2014 atas nama kepala keluarga Jisman Sihombing dan dalam daftar keluarga terdapat nama pemohon Sahat Pandapotan Sihombing , selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Akte Kawin yang dikeluarkan Gereja HKI Sibuntuon Resort HKI Lintongnihuta, tanggal 21 July 1987, atas nama Jusman Sihombing dan Corry Siburian, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 s/d. P-5 tersebut diatas telah dilihat kebenarannya di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti surat tersebut sah menurut undang-undang dan dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini setelah diberi tanda menurut urutannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JISMAN SIHOMBING, (di bawah sumpah/janji) menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi dari hasil perkawinan dengan seorang perempuan bernama Corry Siburian ;
- Bahwa, alamat pemohon sama dengan alamat saksi di Jln. Rakutta Sembiring Gang Kenali Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa, pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa, saksi memberi nama kepada pemohon sejak lahir adalah Daniel Sihombing;
- Bahwa, adapun pergantian nama pemohon dari Daniel Sihombing menjadi Sahat Pandapotan Sihombing adalah atas anjuran dari seorang dukun;
- Bahwa, selama pemohon memakai nama Sahat Pandapotan Sihombing sering sakit-sakitan ;
- Bahwa, pada saat pemohon dalam keadaan sakit datang seorang Pendeta berkunjung kerumah untuk melihat keadaan pemohon yang sedang sakit dan tiba-tiba Pendeta tersebut mengucapkan nama Daniel dan kemudian mengatakan supaya nama pemohon diganti menjadi Daniel Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak umur 12 (dua belas) tahun pemohon sudah kembali memakai nama Daniel Sihombing ;
 - Bahwa, sejak pergantian nama pemohon dari Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing membuat pemohon sehat sampai sekarang ini;
 - Bahwa, nama pemohon yang tercatat sekarang ini dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah Sahat Pandapotan Sihombing;
 - Bahwa, pergantian nama Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing bukan bermaksud untuk menghindari perbuatan perkara pidana ataupun perdata;
 - Bahwa, nama Sahat Pandapotan Sihombing dengan nama Daniel Sihombing adalah orang yang sama
 - Bahwa, pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan yang berwajib;
2. **Saksi PERINTIS GINTING**, (di bawah sumpah/janji) menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa, saksi kenal pemohon karena satu Gereja ;
 - Bahwa, setahu saksi nama pemohon di lingkungan gereja adalah Daniel Sihombing;
 - Bahwa, sebagian orang masih ada menyebut atau memanggil nama pemohon Sahat Pandapotan Sihombing dan sebagian lagi menyebut atau memanggil nama pemohon Daniel Sihombing;
 - Bahwa, adapun pemohon mengganti nama Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing menurut keterangan orang tua pemohon karena pemohon sering sakit-sakitan memakai nama Sahat Pandapotan Sihombing dan juga agar orang-orang tidak bingung untuk memanggil nama pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa, sejak pergantian nama pemohon dari Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing membuat pemohon sehat sampai sekarang ini;
 - Bahwa, nama pemohon yang tercatat sekarang ini dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah Sahat Pandapotan Sihombing;
 - Bahwa, pergantian nama Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing bukan bermaksud untuk menghindari perbuatan perkara pidana ataupun perdata;
 - Bahwa, pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan yang berwajib;
 - Bahwa, nama Sahat Pandapotan Sihombing dengan nama Daniel Sihombing adalah orang yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut diatas dipersidangan juga telah pula didengar keterangan dari pemohon yang pada pokoknya pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kedua orang tua Pemohon bernama Jisman Sihombing dan Corry Siburian;
- Bahwa, alamat pemohon di Jln. Rakutta Sembiring Gang Kenali Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa, pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa, menurut keterangan kedua orang tua pemohon sejak lahir nama pemohon adalah Daniel Sihombing;
- Bahwa, adapun pergantian nama pemohon dari Daniel Sihombing menjadi Sahat Pandapotan Sihombing adalah atas anjuran dari seorang dukun;
- Bahwa, selama pemohon memakai nama Sahat Pandapotan Sihombing, pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa, pada saat pemohon dalam keadaan sakit datang seorang Pendeta berkunjung kerumah untuk melihat keadaan pemohon yang sedang sakit dan Pendeta tersebut menyatakan tidak serasi memakai nama Sahat Pandapotan Sihombing tersebut dan kemudian mengatakan agar pemohon tidaki sakit-sakit agar nama pemohon diganti menjadi Daniel Sihombing;
- Bahwa, sejak umur 12 (dua belas) tahun pemohon sudah kembali memakai nama Daniel Sihombing sebagaimana nama pemohon sejak lahir ;
- Bahwa, sejak pergantian nama pemohon dari Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing membuat pemohon sehat sampai sekarang ini;
- Bahwa, nama pemohon yang tercatat sekarang ini dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah Sahat Pandapotan Sihombing;
- Bahwa, pergantian nama Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing bukan bermaksud untuk menghindari perbuatan perkara pidana ataupun perdata;
- Bahwa, nama Sahat Pandapotan Sihombing dengan nama Daniel Sihombing adalah orang yang sama
- Bahwa, pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu ingin mengganti nama Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 (KTP dan KK) beserta keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata benar pemohon bertempat tinggal di Jln. Rakutta Sembiring Gang Kenali Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (Surat Akta Kawin), ternyata benar nama kedua orang tua pemohon adalah Jisman Sihombing dan Corry Siburian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Keterangan Kelahiran), ternyata benar nama pemohon adalah Daniel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (Kutipan Akte Kalaupun), ternyata benar nama pemohon menjadi Sahat Pandapotan Sihombing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a, dan d. UU.Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen ;

Menimbang, bahwa dan salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Pengadilan Negeri, pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi nama Daniel Sihombing adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan pemohon dan saksi-saksi, pergantian nama pemohon Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing tersebut menunjuk kepada orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon serta perubahan nama yang dikehendaki pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama pemohon Sahat Pandapotan Sihombing menjadi Daniel Sihombing yang dilakukan pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak tersangkut dengan permasalahan hukum perdata maupun pidana, dan pergantian nama pemohon tersebut kiranya tidak akan merubah hakikat/isi pokok segala surat-surat milik pemohon yang diterbitkan sebelumnya baik oleh instansi pemerintah/swasta, dan oleh karena pemilik surat-surat tersebut adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri dan bukanlah samaran, maka oleh karenanya petitum nomor 2 dari permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim pergantian nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu nama Sahat Pandapotan Sihombing menjadi nama Daniel Sihombing dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma social, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan penggantian nama patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, pasal 93 Perpres No.25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama depan Pemohon yang semula tertulis SAHAT PANDAPOTAN SIHOMBING dirubah menjadi DANIEL SIHOMBING ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dicatat dalam daftar buku register kelahiran tahun yang bersangkutan dan diterbitkan akte kelahiran yang baru sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dicatat dan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang baru sesuai yang telah ditetapkan oleh pengadilan;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 oleh M.IQBAL F.J.PURBA, SH. MH./ Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan permohonan tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.R.MANURUNG,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

A.R.MANURUNG,SH.

M.IQBAL F.J.PURBA, SH. MH



Perincian Biaya Perkara :

-ATK Permohonan	Rp. 50.000,-
-PNBP Permohonan	Rp. 30.000,-
-PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
-Ongkos Panggil	Rp. 100.000,-
-Redaksi.	Rp. 5.000,-
-Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
- J u m l a h	Rp.196.000,-

(----- : Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah :-----)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)